

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka penelitian terkait Pengaturan Pembatasan Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Pintu Terhadap Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha yaitu;

1. Kebijakan impor BBM satu pintu melalui PT Pertamina (Persero) merupakan instrumen strategis negara untuk menjamin ketersediaan energi nasional, sebagaimana dibenarkan oleh rangkaian peraturan perundang-undangan seperti UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas keterbatasan kapasitas kilang domestik yang tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi BBM, termasuk pada Semester I 2024, sehingga pemerintah mewajibkan kewajiban konstitusional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga demi kepentingan umum serta aktivitas ekonomi nasional.

Namun, sentralisasi kewenangan ini menempatkan Pertamina sebagai aktor dominan dalam rantai pasok, berpotensi melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kecuali memenuhi pengecualian Pasal 51 melalui penugasan negara yang tegas dan pengawasan efektif. Dengan demikian, kebijakan impor BBM satu pintu berada pada posisi dilematis antara pengendalian negara atas sektor strategis dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, sehingga memerlukan keseimbangan regulasi yang lebih matang untuk menjaga ketahanan energi nasional tanpa mengorbankan daya saing pasar.

2. Kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi melalui kuota 10% dan mekanisme satu pintu yang dikuasai Pertamina berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, karena dapat memperkuat dominasi pasar BUMN, membatasi akses pasar swasta (market foreclosure), serta menimbulkan diskriminasi pasokan dan penunjukan pemasok tertentu sebagaimana teridentifikasi dalam DPKPU Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2023 (indikator angka 5 huruf b dan 6 huruf c). Meskipun kebijakan ini didasarkan pada amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk menjaga kestabilan pasokan energi strategis, implementasinya harus proporsional, transparan, dan tidak diskriminatif agar selaras dengan prinsip kebebasan berusaha (UU Perdagangan dan UU Cipta Kerja) serta UU Migas yang membuka peluang sektor swasta di hilir migas.

Tanpa pengawasan ketat KPPU, kebijakan ini berisiko mengurangi pilihan konsumen, menghambat inovasi swasta, dan menciptakan struktur pasar terkonsentrasi yang merugikan persaingan adil. Oleh karena itu, pemerintah disarankan merevisi kebijakan agar memastikan distribusi kuota impor yang kompetitif, menghindari paksaan pembelian dari Pertamina, serta melakukan evaluasi dampak persaingan secara berkala untuk menyeimbangkan kedaulatan energi dengan iklim usaha yang sehat.

B. Saran

Pembatasan impor seharusnya tidak hanya mengedepankan perlindungan bagi badan usaha milik negara, melainkan juga memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Kebijakan impor idealnya membuka peluang bagi pelaku usaha swasta untuk bersaing secara adil, asalkan memenuhi kriteria kualitas, keselamatan, serta ketahanan energi nasional. Selanjutnya, Pemerintah dan KPPU wajib menilai apakah regulasi BBM telah menimbulkan hambatan masuk (entry barrier) yang tidak wajar. Apabila terdapat tanda-tanda penguasaan pasar yang merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen, maka diperlukan penyesuaian kebijakan atau penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Nopirin 2014. *“Ekonomi Internasional”*. BPFE Yogyakarta,.
- Salvatore, Dominick. *“Introduction to International Economics”* Wiley, 2012.
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral *“Buku Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2024”*

B. Jurnal

- Alvira Cindy Ramadhanis and Ryan Juminta Anward,2025 *“Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Inflasi Dan Kurs Terhadap Impor Barang Konsumsi Di Indonesia Periode 2000 – 2022”*vol. 8, no. 1.
- Agus Sriyanto,2023 *“Faktor-Faktor Penyebab ‘Impor Borongan’ Dan Potensi Penggelapan Pajak Impor Di Indonesia”*vol 7, no. 2.
- Akmal Rahman (2022),*“Strategi Komunikasi Corporate Social Responsibility Program Rumah Pintar Pt. Pertamina Jayapura,”* no. 8 hal: 52.
- Alga Spirogyra 2016 *“Pengaruh Variasi Asam Dalam Fermentasi Biomassa Berbahan Baku Terhadap Kadar Etanol”* Vol. 11 no.02.
- Anis et al. (2024), *“Proyeksi Trend Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas (Migas) Indonesia.”* Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan vol. 12, No. 2.
- Anisa Larasati, (2024). *“Efek Pasar Monopoli Pada Perekonomian Indonesia : Manfaat Atau Kerugian ?”* vol. 2, No. 3.

Anisa Larassati et al. (2024), *“Efek Pasar Monopoli Pada Perekonomian Indonesia : Manfaat Atau Kerugian ?”* vol.2, no. 3.

Atina Nabila Ahmad,2024 *“Ekspor Impor Internasional Dalam Interaksi Global”* hal: 81–86.

Dirmansyah Darwin et al.,2025 *“Implikasi Ekonomi Dari Penurunan Produksi Minyak Mentah Terhadap Kebutuhan Impor Dan Defisit Energi (Analisis Tren Produksi Dan Ekspor- Impor BBM)”*Vol.2 No. 4.

Eko Atmadji, 2024. *“Analisis Impor Indonesia.”* Jurnal Ekonomi Pembangunan vol. 9, No. 1.

Fauzan Muhammad And Jakarta Pusat, (2023). *“Batasan Makna Frasa ‘ Pihak Lain ’ Pada Pasal 22 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Dan Akibat Hukumnya”* Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol. 6, No. 4.

Fidanti Pramay Sheilla,2020 *“Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dan Thailand”* vol. 4, no. 3.

Jati Arie Wibowo, (2024) *“Analisa Hilirisasi Investasi Strategis Pada Komoditas Gas Bumi Dalam Meningkatkan Nilai Produk Dari Gas Bumi Indonesia”* Jurnal Sainteks (Jurnal and sain dan teknik) vol. 6, No. 1.

Mohamad Husam Helmi et al.,2024 *“Time-Varying Income and Price Elasticities of Oil Demand in OECD Countries”* 14, no. 6.

Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum edisi revisi, kencana*, Jakarta, 2019

Robby Joan Kumaat dan Dennij Mandeij Selpianus Fordatkosu, (2021).
"Analisis Pengaruh ekspor impor dan jumlah uang beredar (M2) di Indonesia terhadap nilai tukar rupiah/Us\$ dollar (2000-2019)"
 "Jbie_patrick,+11-+Jurnal+Selpianus," Berkala Ilmiah Efisiensi. No.6

Rudini Mulya (2025) *"Analisis Strategi Bisnis PT. PERTAMINA (Persero) Tbk"* no. 22 hal: 8–9.

Sheyla Nichlatus Sovia *et al.*(2022), *"Ragam Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama"* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

Tutik Wiryanti, 2022 *"Perkembangan Kinerja Keuangan Pt Pertamina (Persero) Jakarta,"* Jurnal M-Progress, hal: 54–55.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025.

D. Website

Adam Rahmat Ruvananda and M Taufiq, 2022 “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia Analysis of Factors Affecting Rice Imports in Indonesia*” vol.19, no. 2 hal: 195–204, <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i2.10924>.

Agungnoe 16 Sep 2025. “Pengamat Ugm Desak Pemerintah Batalkan Impor Bbm Satu Pintu,” N.D. <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Pengamat-Ugm-Desak-Pemerintah-Batalkan-Impor-Bbm-Satu-Pintu/>.

Amanda Salsabila, Rani Apriani, And Universitas Singaperbangsa Karawang, (2025). “*Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Menurut*” vol. 11, No. 1 <https://doi.org/10.30997/Jhd.V11i1.7029>.

Anisa Listiani Nurrohman, “Skema Impor Minyak Satu Pintu Pertamina Pada 2025: Sebuah Kajian Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Kunci Hukum 8 Oct 2025, <https://kuncihukum.com/artikelpage/349/skema-impor-minyak-satu-pintu-pertamina-pada-2025-sebuah-kajian-persaingan-usaha-tidak-sehat>

Kusumawardana,(2025). “*Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia*”vol. 11,no. 1. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029>.

M Ryan Hidayatullah, 2025. “*ESDM Tegaskan Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina untuk Pasok SPBU Shell Cs*” 03 July 2025 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250915/44/1911401/esdm-tegaskan-impor-bbm-satu-pintu-lewat-pertamina-untuk-pasok-spbu-shell-cs>.

Saragih, 2025. "*Rencana impor bbm melalui mekanisme satu pintu*" 21 September 2025 https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu.

TvOne News, "Impor BBM Satu Pintu, Monopoli Atau Solusi?" 28 Sep 2025 <https://youtu.be/SQ81X2AzVTI?si=QhWBRjOELfnHrJCm>.